

**SINKRONISASI PENGATURAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN  
USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA OLEH  
PEMERINTAH PROVINSI DALAM PERSPEKTIF PENYELENGGARAAN  
OTONOMI DAERAH**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

SERI ANDESI

02011181621010

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2019**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SERI ANDESI  
NIM : 02011181621010  
JURUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
JUDUL

**SINKRONISASI PENGATURAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN  
USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA OLEH  
PEMERINTAH PROVINSI DALAM PERSPEKTIF PENYELENGGARAAN  
OTONOMI DAERAH**

Secara substansi telah disetujui


Untuk mengikuti Ujian Komprehensif


Inderalaya, 24 Desember 2019

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama


Pembimbing Pembantu

  
Dr. Firmari Muntag, S.H., M.Hum.  
NIP.196311111990011001

  
Muh. Zairul Arifin, S.H., M.H.  
NIP.1989082420155041003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

  
Dr. Iza Rimesten RS, S.H., M.Hum  
NIP. 198109272008012013

### LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : SERI ANDESI  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621010  
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Kati Lama, 04 Februari 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 17 Desember 2019



Seri Andesi  
NIM. 02011181621010

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“SINKRONISASI PENGATURAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA OLEH PEMERINTAH PROVINSI DALAM PERSPEKTIF PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH”**.

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menemui banyak rintangan dan tantangan, Namun, tidak satupun diantaranya yang mampu menyurutkan semangat penulis untuk tetap berusaha semaksimal mungkin demi menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Karena itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktikal bagi para pembaca.

Palembang, 2019

Penulis

Seri Andesi  
NIM 02011181621010

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>xiv</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Kerangka Teori.....	14
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	24
G. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Pendekatan Penelitian .....	25
3. Bahan Hukum.....	27
4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum.....	29
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	30
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	31
H. Sistematika Penulisan.....	31

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan.....	33
1. Konsep Negara Hukum, Kepastian Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan.....	33
2. Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan .....	37
B. Hukum Perizinan.....	45
1. Konsep Perizinan.....	45
2. Unsur-Unsur Perizinan .....	50
C. Otonomi Daerah.....	60
1. Konsep Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan .	60
2. Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah .....	70
D. Hukum Pertambangan di Indonesia .....	73
1. Pengertian Hukum Pertambangan dan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara.....	73
2. Asas-Asas Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara.....	78
3. Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara .....	80

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Oleh Pemerintah Provinsi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.....	84
B. Persyaratan Untuk Mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara .....	95
C. Sinkronisasi Antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.....	101
D. Pengaturan Mengenai Pemberian Izin Usaha Pertambangan Oleh Pemerintah Provinsi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Masa Mendatang .....	109

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 113  
B. Rekomendasi..... 115

**DAFTAR PUSTAKA .....117**

**LAMPIRAN.....xiv**





## ABSTRAK

### Sinkronisasi Pengaturan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Provinsi Dalam Perspektif Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Penerbitan sebuah IUP Minerba merupakan tindakan pemerintah yang menimbulkan dampak bagi daerah kabupaten/kota. Instrumen Izin digunakan sebagai bentuk penguasaan pemerintah yang berfungsi sebagai pengendali kegiatan guna mencapai kesejahteraan. Pelaksanaan urusan pemerintah harus berdasarkan kewenangan yang diatur berdasarkan undang-undang atau asas legalitas tindakan pemerintahan. Pengaturan mengenai kewenangan penerbitan IUP Minerba mengalami disharmonisasi, yakni kewenangan menerbitkan IUP Minerba yang diatur dalam UU Minerba melekat pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam Lampiran UU Pemda, Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral, Sub Urusan Mineral dan Batubara hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Adanya perbedaan pengaturan ini dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menerbitkan IUP Minerba dalam kerangka menjalankan otonomi daerah, padahal urusan Minerba sangat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan kejelasan mengenai sinkronisasi pengaturan pemberian IUP Minerba dalam perspektif penyelenggaraan otonomi daerah. Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual pendekatan historis, dan pendekatan futurologi. Hasil penulisan ini disimpulkan bahwa diperlukan adanya sinkronisasi pengaturan kewenangan pemberian IUP yang melekat bagi pemerintah daerah, hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya pencabutan bagi beberapa pasal dalam UU Minerba sebagai bentuk penerapan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* terhadap UU Pemda agar terciptanya kepastian hukum.


**Kata Kunci :** Sinkronisasi Pengaturan, Izin Usaha Pertambangan dan Otonomi Daerah.

Inderalaya, 24 Desember 2019

Penelitian Utama


  
Muly Zainul Arifin, S.H., M.H.  
NIP. 1989082420155041003

Pembimbing Pembantu

  
Muly Zainul Arifin, S.H., M.H.  
NIP. 1989082420155041003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

  
Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum  
NIP. 198109272008012013

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan Negara yang merdeka. Pada alinea ke empat, hal yang dilakukan setelah mendeklarasikan kemerdekaan adalah membentuk suatu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus segala kepentingan bangsa. Konkritnya disebutkan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang berdasarkan dengan sila-sila Pancasila.<sup>1</sup>

Nilai sila-sila Pancasila diwujudkan dalam konsensus untuk mencapai kesejahteraan umum berbangsa dan bernegara yang tertuang dalam pasal-pasal UUD NRI 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang dirumuskan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”<sup>2</sup> Dikuasai oleh

---

<sup>1</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>2</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Negara dimaknai sebagai Hak Penguasaan oleh negara terhadap aset kekayaan alam. Negara yang berdaulat mutlak atas kekayaan sumber daya alam tersebut digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sehingga dimaknai hak kepemilikan yang sah atas kekayaan alam Indonesia adalah rakyat Indonesia.<sup>3</sup> Kemudian, penguasaan oleh negara harus diartikan mencakup pada keseluruhan proses pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditi ekonomi yang penting.<sup>4</sup>

Pemerintah sebagai representasi negara, baik tingkat pusat maupun daerah memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan hasil sumber daya alam. Ketentuan pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 adalah rujukan bahwa tiap-tiap pelaksanaan urusan pemerintahan haruslah terkoordinir dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di dalamnya adalah urusan pertambangan yang merupakan urusan konkuren dalam hal mengatur (*regelen*), lingkup mengurus (*besturen*), dan dalam lingkup mengawasi (*toezichthouden*).<sup>5</sup> Adapun pertambangan merupakan rangkaian kegiatan dalam upaya pencarian penambangan/penggalan, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian baik mineral, batubara, panas bumi, dan migas.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 24.

<sup>4</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015, hlm.104.

<sup>5</sup>Rizkyana ZP dan Lita Tyesta A.L.W, *Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, Universitas Diponegoro, 2015, hlm. 200.

<sup>6</sup>Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.24.

Pelaksanaan terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya mineral telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut UU Minerba. Pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Minerba tersebut dirumuskan “Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat”. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal (2) dinyatakan bahwa “Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah”.

Penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah meliputi kegiatan:<sup>7</sup>

1. Inventarisasi, yakni kegiatan untuk mendata potensi bahan galian yang terdapat di wilayah provinsi, kabupaten, dan kota.
2. Penyidikan dan penelitian, yaitu usaha untuk mendapatkan informasi mengenai bahan galian yang ada dalam perut bumi.
3. Pengaturan, yaitu usaha dari negara untuk mengatur mengenai bahan galian yang ada dalam perut bumi.

---

<sup>7</sup>Roby Surya Resmana, “*Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat dan Pengawasannya di Kabupaten Pesisir Barat*”, Skripsi: Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017, hlm. 2-3.

4. Pemberian izin, yaitu usaha untuk memberikan izin kepada perseorangan dan atau badan hukum dalam rangka penguasaan bahan galian dalam perut bumi.
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap pengusahaan bahan galian di wilayah negara, yang dilakukan agar pengusahaan bahan-bahan galian dapat memperoleh hasil yang sebesar-besarnya dan dilaksanakan menurut hukum negara.

Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia pada hakikatnya dibagi dalam tiga kategori, yakni urusan pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau urusan wajib, urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi, serta urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.<sup>8</sup>

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintahan pusat dapat diselenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa dengan asas desentralisasi ataupun dekosentrasi.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi dalam kriteria eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan antar

---

<sup>8</sup>Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2012, hlm. 34.

susunan pemerintahan, sebagai kesatuan sistem antara hubungan kewenangan pemerintah, kewenangan pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupren/kota, atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait , tergantung dan bersinergi.<sup>9</sup>

Kewenangan pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara kemudian diatur dalam kerangka urusan pemerintahan, yang mana telah diatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diatur lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.<sup>10</sup> Setelah satu dekade, hal tersebut berubah setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengganti keberadaan Undang-Undang 32 Nomor Tahun 2004.

Pengelolaan energi dan sumber daya mineral berubah menjadi urusan pemerintahan konkuren pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, pengurusan izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota beralih menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 35.

<sup>10</sup>Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bagian Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

pusat. Hal tersebut dituangkan pada Pasal 14 ayat (1) , yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.<sup>11</sup>

Keberadaan Undang-Undang Pemerintahan daerah yang baru diikuti pula oleh aturan pelaksana yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai pedoman dalam penyelenggaraan perusahaan dibidang pertambangan mineral dan Batubara serta guna mendorong pengembangan perusahaan, menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha, serta memberikan efektivitas pemberian perizinan dibidang usaha pertambangan mineral dan batubara dengan memberikan penyederhanaan dalam proses perizinannya.<sup>12</sup> Selanjutnya, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2017 telah menjadi wewenang atributif milik Pemerintah Provinsi untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Wewenang menurut Bagir Manan adalah sekaligus hak dan kewajiban (*rechten en plichten*) yang berimplikasi secara horizontal dan vertikal. Dalam hubungannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*),

---

<sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

<sup>12</sup>Menimbang Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya serta vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.<sup>13</sup> Sedangkan Atribusi menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt dalam buku Ridwan HR adalah *toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*, atau dipahami sebagai wewenang pemerintahan yang diberikan oleh organ pembentuk undang-undang kepada organ pemerintahan.<sup>14</sup>

Proses pemberian izin itu sendiri, merupakan salah satu rangkaian tindakan pemerintah. Pemerintah sebagai subyek hukum dikenal sebagai *dragger van de rechten en plichten* atau pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan berbagai tindakan, baik tindakan nyata (*feitelijkhandelingen*) maupun tindakan hukum (*rechtshandelingen*).<sup>15</sup>

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu

---

<sup>13</sup>Bagir Manan, "*Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*", Makalah: Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, 2000, hlm. 1-2.

<sup>14</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 104-105.

<sup>15</sup>*Op.cit*, hlm. 113.



larangan.<sup>16</sup> Selain itu, Izin dapat pula diartikan sebagai instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif, yaitu ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya dicantumkan dalam ketetapan tersebut, dan izin digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.<sup>17</sup>

Izin berfungsi sebagai instrumen pengendali untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini selaras dengan fungsi-fungsi hukum modern, dimana izin diartikan memiliki fungsi untuk menertibkan masyarakat karena izin memiliki dimensi tata kelola untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi kepentingan publik.<sup>18</sup> Adapun tujuan dari perizinan secara umum dapat diartikan sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “*sturen*”) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
- b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen).
- d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).

---

<sup>16</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 167.

<sup>17</sup>Ridwan HR, *Op.cit*, hlm. 211.

<sup>18</sup>*Op.cit*, hlm. 218.

<sup>19</sup>*Ibid*

- e. Izin memberikan pengarahannya, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (Izin berdasarkan “*drank en horecawet*”, dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Pada umumnya, pembentuk aturan akan menunjuk organ yang berwenang dalam sistem perizinan, organ yang ditunjuk adalah organ yang paling mengetahui mengenai materi dan tugas perizinan dan hampir selalu dimiliki oleh organ pemerintah. Kewenangan organ pemerintah tersebut diletakkan kepada organ pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Oleh karena itu lah, pemerintah daerah juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin dalam menjalankan urusan pemerintahan.<sup>20</sup> Hal seperti ini biasanya disebut dengan keleluasaan delegasi kepada pemerintah seperti Gubernur, Bupati/Walikota untuk bertindak atas dasar hukum dan atau dasar kebijaksanaan sebagai bentuk otonomi yang dimiliki dalam mengatur daerahnya sendiri.

Otonomi menurut Bagir Manan, erat pula kaitannya dengan sifat dari urusan rumah tangga daerah. Artinya, dengan penyerahan atau pengakuan urusan pemerintahan tertentu, maka daerah berhak untuk secara bebas (*zelfstandig*) mengatur dan mengurus urusan tersebut sesuai dengan kepentingan daerahnya.<sup>21</sup>

Pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

---

<sup>20</sup>*Op.cit*, hlm. 213.

<sup>21</sup>Bagir Manan, “*Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945*”, Disertasi: Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1990, hlm. 37.

pemberdayaan dan partisipasi masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, kebijakan otonomi yang luas diberikan untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah dalam bingkai negara kesejahteraan (*welfare staat*).<sup>22</sup>

Jimly Asshiddiqie menerangkan bahwa negara kesejahteraan Indonesia mengidealkan sifat intervensionisme negara dalam perkembangan perekonomian masyarakat, dan hal tersebut dilakukan hanya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>23</sup> Model negara kesejahteraan Indonesia juga memadukan peran ekstensif negara dalam usaha kesejahteraan sosial (*universal welfare state*) dengan jaminan sosial tersegmentasi disertai jejaring kekeluargaan (*social insurance welfare state*).<sup>24</sup> Konsekuensi logis dari status sebagai negara kesejahteraan adalah negara dalam hal ini diwakili Pemerintah mengintervensi terkait kegiatan usaha pertambangan yang berdampak bagi hidup masyarakat banyak, terutama dalam bidang perizinannya yang mengandung dimensi preventif.

Pemerintah dalam menyelenggarakan kewenangan pemberian izin harus pula berkoordinasi baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah dalam bingkai negara kesatuan layakannya amanat ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945

---

<sup>22</sup>Budiyono DKK, "Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 67, Tahun XVIII Desember 2015, hlm. 419-432.

<sup>23</sup>Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstistusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2015, hlm. 112.

<sup>24</sup>Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 582.

yang berbunyi bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Eksistensi kewenangan pemerintah provinsi untuk menerbitkan IUP diatas sesungguhnya menimbulkan disparitas kewenangan secara yuridis. Hal tersebut dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, tepatnya pada bab IV mengenai kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, pada Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c masih memberikan kewenangan pada pemerintah kabupaten/kota untuk menerbitkan IUP. Sedangkan, pada Lampiran Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral, terhadap sub urusan mineral dan batubara, tidak ada satupun kewenangan atributif yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota.<sup>25</sup> Ketiadaan sinkronisasi dalam tataran undang-undang ini menimbulkan permasalahan hukum, yaitu berkaitan dengan penafsiran kewenangan memberikan IUP dalam sub urusan Mineral dan Batubara dan dampak dalam pelaksanaan kewenangan tersebut secara sosiologis. Hal ini menjadi menarik, dikarenakan wilayah dilakukannya usaha pertambangan adalah wilayah otoritas pemerintahan kabupaten/kota yang melekat otonomi di dalamnya.

---

<sup>25</sup>Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bagian Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi dengan judul **SINKRONISASI PENGATURAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA OLEH PEMERINTAH PROVINSI DALAM PERSPEKTIF PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH.**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan Pemberian Izin Usaha Pertambangan oleh Pemerintah Provinsi dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah?
2. Bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara?
3. Bagaimana sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?
4. Bagaimana pengaturan mengenai Pemberian Izin Usaha Pertambangan oleh Pemerintah Provinsi dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dimasa mendatang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan Pemberian Izin Usaha Pertambangan oleh Pemerintah Provinsi dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
2. Untuk mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Untuk mengetahui sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan Pemberian Izin Usaha Pertambangan oleh Pemerintah Provinsi dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dimasa mendatang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah agar dapat memberikan solusi mengenai pengaturan Pemberian Izin Usaha Pertambangan oleh Pemerintah Provinsi dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Serta dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti dan akademisi selanjutnya yang akan membahas

materi kajian yang sama terkait dengan urusan pemerintahan dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan.

2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan masukan secara praktis dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah mengenai pengaturan Pemberian Izin Usaha Pertambangan oleh Pemerintah Provinsi dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
  - b. Secara praktis dapat memberikan masukan bagi legislatif dan eksekutif dalam membuat instrumen hukum mengenai urusan pemerintahan dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Sinkronisasi**

Sinkronisasi merupakan sebuah proses yang dimaksudkan agar terjadinya keselarasan dan keserasian antara sebuah peraturan perundang-undangan yang sedang disusun mengenai sebuah bidang tertentu dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam substansi peraturan perundang-undangan, bersifat suplemen ter atau saling melengkapi, saling terkait dan semakin rendah jenis peraturan perundang-undangannya maka

akan bersifat oprasional dan mendetail.<sup>26</sup> Sinkronisasi dilakukan agar terjadinya harmoniasi secara substansial dan secara teknis penyusunan peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu:<sup>27</sup>

1. Sinkronisasi Vertikal

Sinkronisasi vertikal dilakukan dengan cara memastikan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sebuah bidang tertentu tidak saling bertentangan ataupun tumpang tindih satu sama lain. Penyelarasan cara ini tidak hanya memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, namun harus juga memperhatikan kronologis tahun dan nomor penetapan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

2. Sinkronisasi Horizontal

Sinkronisasi horizontal dilakukan dengan cara memastikan berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait saling berkesesuaian. Sinkronisasi horizontal juga harus dilaksanakan secara kronologis, sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan.

---

<sup>26</sup>Indah Cintia, dkk, *Urgensi Sinkronisasi dan Harmonisasi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Daerah*, <https://www.researchgate.net/publication/325473140> diakses pada tanggal 25 September 2019, Pukul 20:14 WIB

<sup>27</sup>*Ibid*



## 2. Teori Perizinan

Terdapat beberapa peristilahan yang memiliki kesejajaran dengan izin, yaitu dispensasi, lisensi dan konsesi. Menurut WF.Prins dalam Ridwan HR<sup>28</sup>, dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang memiliki sifat istimewa (*relaxtio legis*).

Dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sesungguhnya secara normal tidak diperbolehkan. Jadi dispensasi adalah menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (*relaxatie legis*). Dispensasi cukup memiliki kesamaan dengan Lisensi dan Konsesi yang pada umumnya berhubungan dengan pemberian wewenang untuk menyelenggarakan sesuatu.

Perizinan memiliki beberapa unsur, yaitu sebagai Instrumen yuridis berupa ketetapan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, dimana ketetapan tersebut dikeluarkan oleh organ pemerintah yang isinya memuat mengenai peristiwa hukum konkret. Kemudian, untuk mendapatkan izin tersebut haruslah melewati teknis procedural dan memenuhi persyaratan-persyaratan.

Izin menurut N.M, Spelt dan J.B.J.M ten Berge dibagi dalam artian luas dan artian sempit. Dalam artian sempit, izin adalah persetujuan dari

---

<sup>28</sup>Ridwan HR, *Op.cit*, hlm. 205-206.

penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan.<sup>29</sup>

UU Minerba mendefinisikan mengenai izin dalam ketentuan umum, yaitu Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Pada ketentuan pasal 36 ayat (1) UU Minerba, izin diberikan dalam dua tahap, yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.

Dalam hal pengaturan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan oleh pemerintah provinsi dalam perspektif penyelenggaraan otonomi daerah, tentunya jelas harus didasarkan dengan landasan hukum yang memberikan kewenangan kepada pejabat pemerintah provinsi dan sesuai dengan prosedural yang berlaku, agar apabila dikemudian hari ditemukan permasalahan atau sengketa hukum yang ditimbulkan dapat ditemukan solusi hukum yang ada serta menjamin adanya efektifitas dalam menjalankan pemerintahan daerah.

### **3. Teori Otonomi Daerah**

Pengertian otonomi dalam artian sempit adalah mandiri, sedangkan dalam artian luas yakni suatu kondisi berdaya. Sehingga, otonomi daerah dapat disimpulkan sebagai kemandirian suatu daerah dalam kaitannya

---

<sup>29</sup>N.M,Spelt dan J.B.J.M. Ten Derge, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993 hlm. 1.

dengan pembentukan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.<sup>30</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>31</sup>

Hal tersebut menunjukkan bahwa makna awal dari otonomi adalah terdapatnya suatu kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang diperuntukkan daerahnya sesuai dengan kehendak masyarakatnya. Menurut Riswandha Imawan<sup>32</sup>, terdapat beberapa penentu keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah, yakni:

- a. Semakin rendahnya tingkat ketergantungan (*degree of dependency*) Pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, baik pada proses perencanaan sampai pada penyediaan dana. Hal tersebut disebabkan bahwa suatu rencana pembangunan akan lebih efisien jika diselenggarakan sendiri oleh organ pemerintah daerah.

---

<sup>30</sup>Ubedilah, dkk, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Indonesia Center for Civic Education, 2000, hlm.170.

<sup>31</sup>Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 76.

<sup>32</sup>Riswandha Imawan, *Dampak Pembangunan Nasional Terhadap Peningkatan Kemampuan Daerah*. Laporan penelitian: PAU Studi Sosial UGM Yogyakarta, 1991, hlm. 5.

- b. Kemampuan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*growth from inside*) dan memaksimalkan faktor-faktor eksternal yang secara langsung memengaruhi tingkat pertumbuhan pembangunan daerah (*growth from outside*).

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada asas-asas otonomi dimana salah satu asas otonomi adalah adanya desentralisasi. Penyelenggaraan Desentralisasi sebagaimana di amanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah mengisyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Kebijakan otonomi tersebut pada dasarnya akan menguntungkan untuk mengembangkan daerah, hal tersebut dikarenakan secara aspek politis, maka pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan aspek kebutuhan masyarakat, serta secara ekonomis, hal tersebut akan membuat Pemerintah Daerah lebih diuntungkan dikarenakan mendapatkan otoritas yang lebih besar untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang terdapat di wilayahnya. Dengan demikian maka Pemerintah Daerah kabupaten/kota memang memiliki wewenang yang luas dalam menata daerahnya dalam hal ini menjalankan dinamika pemerintahannya serta memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang berada diwilayahnya kekuasaanya.

Pelaksanaan otonomi daerah haruslah berdasarkan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab. Pelaksanaan prinsip otonomi daerah yang bertanggungjawab dapat diartikan bahwa pemberian otonomi daerah itu benar-benar sesuai dengan tujuannya, yaitu:<sup>33</sup>

1. Lancar dan teraturnya pembangunan di seluruh wilayah negara;
2. Sesuai atau tidaknya pembangunan di seluruh wilayah negara;
3. Sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa;
4. Terjaminnya keserasian hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah; dan
5. Terjaminnya pembangunan dan perkembangan daerah.

Dalam kajian pengaturan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan oleh pemerintah provinsi dalam perspektif penyelenggaraan otonomi daerah sebagai salah satu urusan pemerintahan haruslah disesuaikan dengan konsep otonomi daerah dan tujuan dibentuknya daerah otonom itu sendiri. Apakah penerapan asas tersebut memberikan keadilan bagi daerah dan menjamin efektifitas penyelenggaraan pemerintahan pada penerapannya.

---

<sup>33</sup>Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005. Hlm. 146.

#### 4. Teori Hukum Pertambangan

Hukum Pertambangan merupakan istilah terjemahan dari bahasa Inggris, yakni *mining law*. Hukum pertambangan diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang penggalan atau pertambangan bijih-bijih atau mineral dalam tanah.<sup>34</sup>

Kaidah hukum dalam hukum pertambangan dibagi menjadi dua jenis, yaitu kaidah hukum tertulis dan kaidah hukum tidak tertulis. Kaidah hukum tertulis meliputi peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi, sedangkan kaidah hukum pertambangan tidak tertulis adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat lokal dan diakui oleh masyarakat setempat.

Objek kajian dalam hukum pertambangan tidak hanya mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh penambang semata, namun juga mengatur kewajiban-kewajiban penambang terhadap negara. Pengaturan atas hak dan kewajiban penambang inilah yang menjadi kewenangan bagi negara. Kewenangan negara merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum negara untuk mengurus, mengatur dan mengawasi pengelolaan bahan galian,

---

<sup>34</sup>Bambang Harsrinuksmo, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: PT Delta Pamungkas, 2004, hlm. 1349.

sehingga dalam pengusahaan dan pemanfaatannya dapat menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>35</sup>

Kedudukan negara sebagai pemilik bahan galian adalah sebagai pemilik bahan galian mengatur peruntukan dan penggunaan bahan galian untuk kemakmuran masyarakat sehingga negara menguasai bahan galian.<sup>36</sup> Tujuan penguasaan oleh negara juga untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, baik perseorangan, masyarakat maupun pelaku usaha, ataupun yang memiliki hak atas sebidang tanah diatas permukaan sebagai subyek hukum, tidak memiliki hak menguasai ataupun memiliki bahan galian yang terkandung dibawahnya.<sup>37</sup>

Penguasaan negara terhadap bahan galian dengan tujuan kesejahteraan masyarakat tersebut, telah menjadi latarbelakang secara yuridis bahwa bagi siapa saja yang hendak melakukan tindakan pencarian penambangan/penggalian, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan terhadap bahan galian itu harus mendapatkan izin dari negara, dalam hal ini adalah izin dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan dengan uraian diatas, tindakan pemerintah dalam mengeluarkan perizinan terhadap usaha pertambangan harus didasarkan atas tujuan menyejahterakan rakyat.

---

9. <sup>35</sup>Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm.

<sup>36</sup> Ibid

<sup>37</sup>*Op.cit*, hlm.10.

## 5. Konsep Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Ruang lingkup kajian dari hukum pertambangan meliputi pertambangan umum dan pertambangan minyak dan gas bumi. Pertambangan umum merupakan pertambangan bahan galian diluar minyak dan gas bumi. Dimana menurut UU Minerba, usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral dan batubara. Penggolongan pertambangan mineral meliputi golongan atas pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan.

Bahan tambang mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbaharukan (*unrenewable*) dikuasai oleh negara sebagai aset nasional dan pengembangan dan pendaayagunaannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama dengan pelaku usaha. Dimana pengusahaan oleh daerah tersebut diselenggarakan dengan berpedoman pada arahan pemerintah pusat.<sup>38</sup>

Pemerintah selanjutnya berwenang untuk memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia berdasarkan izin yang selaras dengan pelaksanaan otonomi daerah.<sup>39</sup> Oleh karena itu, dalam keberlakuan Undang-Undang Minerba ini juga telah meletakkan negara

---

<sup>38</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan, Op.cit. hlm. 27.*

<sup>39</sup>Lihat Ketentuan Undang-Undang Minerba



memiliki posisi yang sejajar dengan perusahaan-perusahaan pertambangan asing, sehingga penggunaan kontrak karya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok Pertambangan berubah menjadi menggunakan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Izin Usaha Pertambangan dibagi dalam dua tahap, yakni IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. Pengaturan secara teknis untuk mendapatkan kedua jenis IUP ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal-hal yang berkaitan dengan IUP diatur dalam Bab ke II dari Pasal 6 sampai Pasal 46.

#### **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini tidak terlalu luas dan agar lebih konkrit, maka penulis akan memberikan batasan permasalahan dan pembahasannya pada hal-hal yang terjadi berkaitan dengan Permasalahan Hukum Mengenai Praktik dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan, khususnya IUP untuk pertambangan mineral dan batubara tertentu seperti tembaga, timah, emas, besi, nikel dan bauksit serta batubara oleh Pemerintah Provinsi dan kajiannya terhadap sinkronisasi aturan hukumnya dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah yang ada di Indonesia dari Tahun 2014-2019. Sehingga dalam penulisan ini tetap membahas substansi dan nilai-nilai yang terdapat dalam pokok permasalahan.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan peneliti merupakan jenis penelitian normatif. Menurut Jhony Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>40</sup> Logika keilmuan hukum dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif. Pendapat ini diperkuat oleh Peter Mahmud yang menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>41</sup> Hal ini sesuai dengan karakteristik perspektif ilmu hukum. Artinya baahan hukum yang diperoleh oleh penulis bersumber dari hasil penelitian kepustakaan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini yakni :

- a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), Pendekatan Undang-undang ini dilakukan dengan cara mendekati permasalahan yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif. Pendekatan perundang-undangan akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk

---

<sup>40</sup>Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2006 hlm. 47.

<sup>41</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2013, hlm. 35.

mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lain.<sup>42</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) dilakukan karena belum atau tidak ada pengaturan yang relevan atas masalah yang dihadapi. Pendekatan konseptual ini bersumber dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>43</sup> Dengan kata lain, penulis memerlukan pandangan atau doktrin yang relevan tentang akibat hukum dari pengaturan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan oleh pemerintah provinsi dalam perspektif penyelenggaraan otonomi daerah.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan untuk memahami sejarah atau filosofi aturan hukum yang berkembang dalam pemberian IUP. Hingga memahami dan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Sehingga penulis bisa melihat filosofi perkembangan pengaturan kewenangan pemberian IUP.<sup>44</sup>

d. Pendekatan Futurologis (*Futurologic Approach*)

Pendekatan ini dilakukan untuk mempelajari mengenai masa mendatang dengan mempelajari setiap prognosa ilmiah terkait situasi

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 93.

<sup>43</sup>*Ibid*

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm. 166.

dan kondisi dimasa mendatang dalam bidang hukum berdasarkan perkembangan situasi masa kini. Pendekatan ini merupakan usaha untuk mengeksplorasi fakta-fakta hukum saat ini dengan pandangan ilmiah.<sup>45</sup>

### 3. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas dalam hal bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>46</sup> Dengan demikian penulis dalam menggunakan bahan hukum primer akan mengacu pada perundang-undangan nasional Indonesia yang berlaku, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

---

<sup>45</sup>Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia, Jilid 7*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1984, hlm. 1051.

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 181.

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

c. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959)

d. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Taun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari dari buku-buku hukum tata negara, artikel ilmiah, kasus-kasus hukum yang relevan dengan penelitian ini, serta peraturan perundang-undangan pendukung

seperti Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas pemberian IUP dalam perspektif penyelenggaraan otonomi daerah.<sup>47</sup> Dengan demikian penulis dalam menggunakan bahan hukum tersier akan mengacu kepada tulisan-tulisan, buku, artikel, jurnal dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian ini, misalnya jumlah IUP yang telah dikeluarkan dalam rentang waktu penelitian.

**4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum**

Inventarisasi bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi referensi (*referensial study*), dengan mengkaji dan mempelajari dengan cara menyelusuri sumber-sumber keperpustakaan yang berkaitan dengan Perundang-undangan, buku atau literatur serta buku-buku ilmiah, makalah, jurnal dan surat kabar serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini misalnya jumlah penerbitan IUP oleh kementerian ataupun dinas terkait.

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, hlm. 181.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bentuk analisis yang digunakan oleh penulis setelah bahan hukum dikumpulkan selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah mengidentifikasi, diolah dan dianalisis, lalu kemudian disusun dalam suatu bentuk karya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang didukung oleh data-data kuantitatif dari yang ditemukan. Karena sebagian sumber bahan hukumnya tidak hanya menggunakan bahan hukum sekunder dan tersier, namun juga melalui data jumlah perizinan yang dipublikasikan oleh kementerian dan dinas terkait. Analisis yang dilakukan dimaksudkan untuk melakukan penemuan hukum, yang mana penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dianggap memiliki wibawa. Penemuan hukum juga dapat dilakukan oleh ilmuwan hukum, yang mana penemuan hukum yang dilakukan oleh ilmuwan disebut sebagai doktrin.<sup>48</sup>

Menurut Paul Scholten, penemuan hukum adalah sesuatu yang tidak hanya membahas mengenai penerapan dari peraturan-peraturan, namun menemukan peraturan untuk sebuah peristiwa, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan analogi atau lebih dikenal dengan *rechtsverwijning*.<sup>49</sup> Ajaran tentang penemuan hukum akan menjawab pertanyaan mengenai interpretasi atau penafsiran dari undang-undang, interpretasi restriktif atau ekstensif,

---

<sup>48</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 163.

<sup>49</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Historis)*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996. Hlm. 95.

penyempitan hukum dan analogi. Penggunaan metode analogi belum dapat diterima terkhusus dalam hukum pidana. Hal ini dilakukan guna mengetahui kehendak dari dibentuknya undang-undang yang menjadi bahan hukum dalam penulisan ini.

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian serta penelitian ini dilakukan secara deduktif, artinya hal tersebut bertolak belakang dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Hasil analisis penelitian ini yang bersifat umum dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan.

### **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Secara keseluruhan penulisan ini terbagi dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang dikembangkan jika memerlukan pembahasan yang lebih terperinci :

Bab I : Bab ini berkaitan tentang pendahuluan yang memberikan gambaran umum dengan menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematikan Penelitian.



- Bab II : Bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka yang memaparkan tentang kerangka teori permasalahan yang dibahas yaitu mengenai pengaturan Pemberian Izin Usaha Pertambangan oleh Pemerintah Provinsi dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- Bab III : Bab ini berisikan tentang gambaran hasil penelitian dan analisis secara khusus menguraikan pembahasan tentang pengaturan Pemberian Izin Usaha Pertambangan oleh Pemerintah Provinsi dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah serta akibat hukum dari diberikannya kewenangan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Kepada Pemerintah Provinsi.
- Bab IV : Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan uraian dari penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- A.V Dicey, 1973. *An Introduction to the study of the law of the constitution*, London: E.C.S Wade.
- Abdurrahman, 1995. *Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Ilmu Perundang-undangan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abrar Saleng, 2004. *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press.
- Achmad Ali, 1996. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Historis)*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Adriaan Bedner, 2010. *An Elementary Approach to The Rule of Law*, Den Haag: Jurnal on The Rule of Law.
- Adrian Sutedi, 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2011. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agussalim Andi Gadjong, 2007. *Pemerintah Daerah: Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Perdana, 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bagir Manan, 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Bambang Harsrinuksmo, 2004. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jakarta: PT Delta Pamungkas.
- C.F Strong, 1960. *Modern Political Constitution*. London: Sidswick & Jaclison Limited.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Departemen Pertambangan dan Energi, 1995. *50 Tahun Pertambangan dan Energi Dalam Pembangunan*, Jakarta: Dinas ESDM.

- Esmi Warasih, 2014. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologi*, Semarang: Suryandaru.
- Endang Sumiarni, 2013. *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*, Yogyakarta: UAJY Press.
- Jimly Asshiddiqie, 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanannya Di Indonesia*, Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve.
- , 2001. *Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI*, Jakarta: The Habibi Center.
- , 2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar- pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2015. *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstistusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Jhony Ibrahim, 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Kusnu Goesniadhie, 2010. *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Malang: Nasa Media.
- Lili Rasjidi, 1996. *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius.
- Miriam Budiarjo, 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Yamin, 1971. *Naskah Persiapan UUD 1945*. Jakarta: Siguntang.

- Murtir Jeddawi, 2011. *Negara Hukum, Good Governance, dan Korupsi di Daerah*, Yogyakarta: Total Media.
- N.M, Spelt dan J.B.J.M. Ten Derge, 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Ni'matul Huda, 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- , 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta, Kencana Pranada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- R.D.H Koesoemaatmadja, 1979. *Pengantar Ke arah Sistem Pemerintah Daaerah di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta.
- Ridwan HR, 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rosjidi Ranggawidjaja, 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- S.F. Marbun dan Mahfud MD, 2000. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- S. Prajudi Atmosudirjo, 1995. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salim HS, 2007. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- , 2012. *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Satjipto Rahardjo, 1996. *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Setio Sapto Nugroho, 2009. *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Siswanto Sunarno, 2012. *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Sjachran Basah, 1992. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni.
- Soemardi, 2010. *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bandung: Bee Media Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo, 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Theo Huijbers, 2010. *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.
- Ubedilah, dkk, 2000. *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Indonesia Center for Civic Education.
- Widjaja, 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- , 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yudi Latif, 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bagian Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111)

Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015

### C. Sumber Lain

AA. Oka Mahendra, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*. <http://www.djpp.depkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>

Andika Pratama, 2015. “*Analisis Sinkronisasi Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak*”, Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum Universitas Lampung: Bandar Lampung.

Bagir Manan, 1990. *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945*. Disertasi: Pascasarjana Fakultas Hukum. Padjadjaran: Bandung.

-----, 2000. “*Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*”, Makalah: Seminar Nasional, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

- Budiyono Dkk. 2015. “*Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah*”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 17. Nomor 67 Tahun 2015.
- Evie Sompie. 2017. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penghentian Sementara Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus*”, *Jurnal Hukum Unsrat*. Volume 23. Nomor 2 Tahun 2017.
- Ismansyah. 2010. “*Permasalahan Hukum Dalam Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia (Pentingnya Reformasi Hukum Terkait Dengan Permasalahan Hukum)*”, *Jurnal Demokrasi*. Volume 9. Nomor 1 Tahun 2010.
- Indah Cintia, dkk, *Urgensi Sinkronisasi dan Harmonisasi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Daerah*.  
[https://www.researchgate.net/publication/325473140\\_URGensi\\_SIN\\_KRONISASI\\_DAN\\_HARMONISASI\\_PERANCANGAN\\_PERATURAN\\_PERUNDANG-UNDANGAN\\_DAERAH\\_OLEH\\_INDIAH\\_CINTIA\\_MADINAR\\_HIMMAH\\_A'LA\\_RUFAIDA](https://www.researchgate.net/publication/325473140_URGensi_SIN_KRONISASI_DAN_HARMONISASI_PERANCANGAN_PERATURAN_PERUNDANG-UNDANGAN_DAERAH_OLEH_INDIAH_CINTIA_MADINAR_HIMMAH_A'LA_RUFAIDA)
- Joan Kuyek, 2005, “*Canadian Mining Law and the Impacts on Indigenous Peoples Lands and Resources*”. Makalah: North American Indigenous Mining Summit.
- L.M. Ghandi, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif*,  
<https://fauzieandpartners.wordpress.com/2009/12/11/harmonisasi-hukum/>
- Mohammad Aunurrohim, *Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia*.  
[https://www.academia.edu/10691642/Keadilan\\_Kepastian\\_dan\\_Kemanfaatan\\_Hukum\\_di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/10691642/Keadilan_Kepastian_dan_Kemanfaatan_Hukum_di_Indonesia)
- Novianto M. Hantoro, *Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029*,  
[http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/130881-%5B\\_Konten\\_%5D-Konten%20C9218.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/130881-%5B_Konten_%5D-Konten%20C9218.pdf)

- Riswandha Imawan, 1991. *Dampak Pembangunan Nasional Terhadap Peningkatan Kemampuan Daerah*. Laporan penelitian: PAU Studi Sosial UGM Yogyakarta.
- Rizkyana ZP dan Lita Tyesta A.L.W, 2015. “*Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*”, *Jurnal Law Reform*. Volume 11. Nomor 2 tahun 2015.
- Roby Surya Resmana. 2017. *Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat dan Pengawasannya di Kabupaten Pesisir Barat*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum. Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- Sjachran Basah, 1995, *Pencabutan Izin: Salah Satu Hukum Administrasi*, Makalah: Penataran Hukum Administrasi dan Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Unair.
- Sofyan Hadi, *Hukum Positif dan The Living Law Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat*.  
[https://www.academia.edu/36550835/HUKUM\\_POSITIF\\_DAN\\_THE\\_LIVING\\_LAW\\_EKSISTENSI\\_DAN\\_KEBERLAKUANNYA\\_DALAM\\_MASYARAKAT](https://www.academia.edu/36550835/HUKUM_POSITIF_DAN_THE_LIVING_LAW_EKSISTENSI_DAN_KEBERLAKUANNYA_DALAM_MASYARAKAT)
- Tri Jata Ayu Pramesti, *Beberapa Pasal dalam Satu Peraturan Saling Bertentangan, Mana yang Berlaku?*.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt530073486c2fc/berapa-pasal-dalam-satu-peraturan-saling-bertentangan--mana-yang-berlaku/>

#### **D. Wawancara**

- Armaya Santanu Interview. 2019. “Persyaratan Teknis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara”. Palembang
- Idham, Interview. 2019. “Pengaturan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara”. Palembang